P U T U S A N

Nomor 94/Pid.SUS/2017/PN.Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PRIDO PASKALIS SIMAMORA;
Tempat Lahir	:	Dolok Sanggul;
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 07 April 1977;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Kali Baru RT.001 RW.005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun
Agama	:	Khatolik;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. DP. Agus Rosita,SH.,MH., Dkk pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH.MH DAN PARTNERS beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT.01 RW.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun-Kepri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 94/Pen.Pid/PH/2017/PN. Tbk tanggal 04 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prido Paskalis Simamora terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami, melanggar pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saiful Ramadhan Als Rama Bin Said, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram;

   Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Saiful Ramadhan Als Rama Bin Said;

   - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

   Dirampas untuk negara

   ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Prido Paskalis Simamora pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl Pelipit Rt 02 Rw 03 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Sdr Saiful Ramadhan (berkas terpisah) menghubungi terdakwa yang mengatakan ada bahan (ganja kering) gak yang dijawab oleh terdakwa tidak ada tapi kalau mau saya kenalkan dengan teman saya yaitu sdr Cutek (dpo) yang selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon kawannya tersebut kepada sdr Sauful, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2016, sdr Saiful menghubungi terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa tolong carikan bahan yang sudah dicampak oleh sdr Cutek ketaman balau garden yang ada didaerah kapling kemudian terdakwa meminta sdr Saiful untuk menunggu dijalan didaerah pelipit nanti biar bersama saya untuk pergi mencari bahan tersebut, kemdian terdakwa dan sdr Saiful bertem di daerah Kapling yang selanjutnya pergi bersama untuk mencari bahan yang dicampakkan oleh sdr cutek setelah sampai didepan taman yang berada didepan perumahan Balai Garden terdakwa langsung turun dan mencari bahan yang telah dicampakkan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalamnya terdakwa perkirakan ada barang seberat kurang lebih 1 (satu) Kg kemudian terdakwa serahkan semua bahan yang lebihkurang 1 (satu) Kg tersebut kepada sdr Saiful dan sdr Saiful menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan sdr Saiful, sekitar pukul 20.30 wib sdr Cutek menghubungi terdakwa yang menanyakan ada sdr Saiful memberikan uang yang dijawab oleh terdakwa ada selanjutnya sdr Cutek mengatakan itu bantuan dari saya ya bang untuk natalan kemudain nanti kalau ada sdr Saiful menyerahkan uang terima saja ya yang di jawab oleh terdakwa oke.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sdr Saiful datang dan menyerahkan pada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan uang tersebut, sekitar pukul 23.30 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Pelipit Rt 002 Rw 003 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 614/020600/2016 tanggal 16 Desember 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram yang disita dari tersangka Saiful Ramadhan als Rama Bin Said dan Prido Paskalis Simamora tersebut adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.

- Bahwa terdakwa Prido Paskalis Simamora pada saat Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotikadan Prekursor dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 31 (tiga puluh satu) gram dari sdr. Cutek (dpo) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa Prido Paskalis Simamora pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl Pelipit Rt 02 Rw 03 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Sdr Saiful Ramadhan (berkas terpisah) menghubungi terdakwa yang mengatakan ada bahan (ganja kering) gak yang dijawab oleh terdakwa tidak ada tapi kalau mau saya kenalkan dengan teman saya yaitu sdr Cutek (dpo) yang selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon kawannya tersebut kepada sdr Sauful, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2016, sdr Saiful menghubungi terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa tolong carikan bahan yang sudah dicampak oleh sdr Cutek ketaman balau garden yang ada didaerah kapling kemudian terdakwa meminta sdr Saiful untuk menunggu dijalan didaerah pelipit nanti biar bersama saya untuk pergi mencari bahan tersebut, kemdian terdakwa dan sdr Saiful bertem di daerah Kapling yang selanjutnya pergi bersama untuk mencari bahan yang dicampakkan oleh sdr cutek setelah sampai didepan taman yang berada didepan perumahan Balai Garden terdakwa langsung turun dan mencari bahan yang telah dicampakkan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan plastik yang didalamnya terdakwa perkirakan ada barang seberat kurang lebih 1 (satu) Kg kemudian terdakwa serahkan semua bahan yang lebihkurang 1 (satu) Kg tersebut kepada sdr Saiful dan sdr Saiful menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan sdr Saiful, sekitar pukul 20.30 wib sdr Cutek menghubungi terdakwa yang menanyakan ada sdr Saiful memberikan uang yang dijawab oleh terdakwa ada selanjutnya sdr Cutek mengatakan itu bantuan dari saya ya bang untuk natalan kemudain nanti kalau ada sdr Saiful menyerahkan uang terima saja ya yang di jawab oleh terdakwa oke.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sdr Saiful datang dan menyerahkan pada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan uang tersebut, sekitar pukul 23.30 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Pelipit Rt 002 Rw 003 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 614/020600/2016 tanggal 16 Desember 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram yang disita dari tersangka Saiful Ramadhan als Rama Bin Said dan Prido Paskalis Simamora tersebut adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.

- Bahwa terdakwa Prido Paskalis Simamora pada saat Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dan Prekursor dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 31 (tiga puluh satu) gram dari sdr. Cutek (dpo) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hokum nya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wib di Tebing Rt 03 Rw 02 Kel Tebing Kec Tebing Kab Karimun saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Christian Permana dan saksi Alvi Wira Wibowo melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

- Bahwa cara penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis ganja di daerah gor badang perkasa selanjutnya saksi beserta tim langsung menuju lokasi tersebut, sesamapainya disana ada seseorang laki-laki dengan cirri-ciri yang telah disampaikan sebelumnya selanjutnyasaksi mendaki laki-laki tersebut yang bernama Abdul Razak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencoba untuk melarikan diri namun sdr abdul rajak dapat diamankan yang mana sdr Abdul Razak sempat membuang sebuah tas warna hitam dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam kotak rokok sampurna merah 5 (lima) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dikantong belakang kemudian pengeledahan dalam tas warna hitam yang sempat dibuang oleh sdr Abdul Razak tersebut yang terdapat 1 (satu) paket besar narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkusnasi warna coklat, 6 (enam) paket kecil narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) kotak paper rokok dan dari tangan sdr Abdul Razak diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering tersebut didapat dari terdakwa.

- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sdr Abdul Razak memesan kembali narkotika jenis ganja kering tersebut kepada terdakwa pada hari yang sama pada pukul 21.00 wib, pemesanan dilakukan di wilayah Tebing Rt 03 Rw 02 Kel TEbing Kec TEbing Kab Karimun dan dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering didaptnya dari Terdakwa.
- Bahwa saksi beserta tim langusng melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 23.30 wib di Jl. Pelipit Rt 02 Rw 03 KEl Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Alvi Wira Wibowo dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wib di Tebing Rt 03 Rw 02 Kel Tebing Kec Tebing Kab Karimun saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Christian Permana dan saksi Asrawadi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
   - Bahwa saksi menerangkan cara penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis ganja di daerah gor badang perkasa selanjutnya saksi beserta tim langsung menuju lokasi tersebut, sesamapainya disana ada seseorang laki-laki dengan cirri-ciri yang telah disampaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya selanjutnyasaksi mendekati laki-laki tersebut yang bernama Abdul Razak yang mencoba untuk melarikan diri namun sdr abdul rajak dapat diamankan yang mana sdr Abdul Razak sempat membuang sebuah tas warna hitam dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam kotak rokok sampurna merah 5 (lima) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dikantong belakang kemudian pengeledahan dalam tas warna hitam yang sempat dibuang oleh sdr Abdul Razak tersebut yang terdapat 1 (satu) paket besar narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkusnasi warna coklat, 6 (enam) paket kecil narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) kotak paper rokok dan dari tangan sdr Abdul Razak diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering tersebut didapat dari terdakwa.

- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sdr Abdul Razak memesan kembali narkotika jenis ganja kering tersebut kepada terdakwa pada hari yang sama pada pukul 21.00 wib, pemesanan dilakukan di wilayah Tebing Rt 03 Rw 02 Kel TEbing Kec TEbing Kab Karimun dan dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering didaptnya dari Terdakwa.
- Bahwa saksi beserta tim langusng melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 23.30 wib di Jl. Pelipit Rt 02 Rw 03 KEl Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Cristian Permana Sinaga dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 wib di Tebing Rt 03 Rw 02 Kel Tebing Kec Tebing Kab Karimun saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Asrawadi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
   - Bahwa saksi menerangkan cara penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis ganja di daerah gor badang perkasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya saksi beserta tim langsung menuju lokasi tersebut, sesamapainya disana ada seseorang laki-laki dengan cirri-ciri yang telah disampaikan sebelumnya selanjutnyasaksi mendekati laki-laki tersebut yang bernama Abdul Razak yang mencoba untuk melarikan diri namun sdr abdul rajak dapat diamankan yang mana sdr Abdul Razak sempat membuang sebuah tas warna hitam dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan didalam kotak rokok sampurna merah 5 (lima) linting narkotika jenis ganja yang disimpan dikantong belakang kemudian pengeledahan dalam tas warna hitam yang sempat dibuang oleh sdr Abdul Razak tersebut yang terdapat 1 (satu) paket besar narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkusnasi warna coklat, 6 (enam) paket kecil narkotika diduga ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) kotak paper rokok dan dari tangan sdr Abdul Razak diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering tersebut didapat dari terdakwa.

- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sdr Abdul Razak memesan kembali narkotika jenis ganja kering tersebut kepada terdakwa pada hari yang sama pada pukul 21.00 wib, pemesanan dilakukan di wilayah Tebing Rt 03 Rw 02 Kel TEbing Kec TEbing Kab Karimun dan dari pengakuan sdr Abdul Razak narkotika jenis ganja kering didaptnya dari Terdakwa.
- Bahwa saksi beserta tim langusng melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 23.30 wib di Jl. Pelipit Rt 02 Rw 03 KEl Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saiful Ramadhan Als Rama Bin Said dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2016 sekitar Pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Tebing Rt 03 Rw 02 Kel Tebing Kec Tebing Kab Karimun.
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 saksi menghubungi terdakwa yang mengatakan ada bahan (ganja kering) gak yang dijawab oleh terdakwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada tapi kalau mau saya kenalkan dengan teman saya yaitu sdr Cutek (dpo) yang selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon kawannya tersebut kepada saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Noveber 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi mengaku sebagai teman Terdakwa yang mana menanyakan narkotika jenis ganja kering kepada saksi untuk dijual, kemudian saksi beserta temannya terdakwa melakukan kesepakatan untuk menjual narkotika jenis ganja kering
- Bahwa narkotika jenis ganja kering diserahkan kepada saksi dengan cara dicampakkan di depan Balai Garden, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk membantu saksi untuk mencari narkotika jenis ganja kering yang telah dicampakkan di depan Balai Garden
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi untuk menunggu di jalan dan pada saat saksi period dan terdakwa dan saksi telah sampai di tempat dan mencari bungkusan yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut, setelah bukusan tersebut ditemukan oleh terdakwa yang langsung diserahkan kepada saksi dan langsung pulang.
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja kering tersebut saksi sempat memberika uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 23.30 wib di Pelipit Rt 02 Rw 03 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun..
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun setelah adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Sat Narkoba Polres Karimun telah didapati pada diri terdakwa Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Sat narkotika Polres Karimun terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Saiful Ramadhan AlsRama Bin Said tidak lama dan hanya sebatas teman saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labolatorium dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 yang berkesimpulan bahwa barang bukti perkara tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I jenis ganja kering seberat bruto 31 (tiga puluh satu) gram yang diserahkan kepada saksi Saiful Ramadhan Als Rama Bin Saidtersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa petugas menyita barang bukti dari terdawa berupa :

  ✓ 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram;

  ✓ Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

  ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

✓ 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram;

✓ Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan :

Hasil pemeriksaan Labolatorium dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 yang berkesimpulan bahwa barang bukti perkara tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 23.30 wib di Pelipit Rt 02 Rw 03 Kel Sei Lakam Barat Kec Karimun Kab Karimun..
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun setelah adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Sat Narkoba Polres Karimun telah didapati pada diri terdakwa Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Sat narkotika Polres Karimun terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Saiful Ramadhan AlsRama Bin Said tidak lama dan hanya sebatas teman saja.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labolatorium dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 yang berkesimpulan bahwa barang bukti perkara tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I jenis ganja kering seberat bruto 31 (tiga puluh satu) gram yang diserahkan kepada saksi Saiful Ramadhan Als Rama Bin Saidtersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*" ;
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;*
3. Unsur "*Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika"*

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Setiap orang* dalam perkara ini adalah terdakwa Prido Paskalis Simamora yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak ;

Menimbang, Pasal 35 UU.RI No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa: "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi " dan juga Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk membawa bagi kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Sat narkotika Polres Karimun terdakwamdidapati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada diri terdakwa Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu.

Menimbang Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labolatorium dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1685/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 yang berkesimpulan bahwa barang bukti perkara tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dalam hal kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur "*Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika"*

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Noveber 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi Saiful Ramadhan mengaku sebagai teman Terdakwa yang mana menanyakan narkotika jenis ganja kering kepada saksi Saiful Ramadhan untuk dijual, kemudian saksi Saiful Ramadhan beserta temannya terdakwa melakukan kesepakatan untuk menjual narkotika jenis ganja kering.

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja kering diserahkan kepada saksi Saiful Ramadhan dengan cara dicampakkan di depan Balai Garden, selanjutnya saksi Saiful Ramadhan menghubungi terdakwa untuk membantu saksi Saiful Ramadhan untuk mencari narkotika jenis ganja kering yang telah dicampakkan di depan Balai Garden

Menimbang bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Saiful Ramadhan untuk menunggu di jalan dan pada saat saksi Saiful Ramadhan dan terdakwa telah sampai di tempat dan mencari bungkusan yang berisi narkotika jenis ganja kering tersebut, setelah bukusan tersebut ditemukan oleh terdakwa yang langsung diserahkan kepada saksi Saiful Ramadhan dan langsung pulang.

Menimbang bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis ganja kering tersebut saksi Saiful Ramadhan sempat memberika uang kepada terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepulub) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PRIDO PASKALIS SIMAMORA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 31 (tiga puluh satu) gram;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Saiful Ramadhan Als Rama Bin Said;

   ✓ Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

   Dirampas untuk Negara;

   ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih beserta kartu;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh YUDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROZADINATA, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan ANTONI TRIVOLTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.	YUDI ROZADINATA, SH.
ANTONI TRIVOLTA, SH.	

Panitera Pengganti,

A L M A S I H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)